



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Muliyati binti M. Yacub Abdullah**, Nik: 1173015509840002, tempat/tanggal lahir, Panggoi 15 September 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun C Alue Seuribu Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan domisili elektronik: *jannahmiftah698@gmail.com*, disebut: **Penggugat.**

**Melawan:**

**Zulfikar bin M. Nasir**, tempat dan tanggal lahir, Cempedak, 31 Desember 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jl. Jempa Putih Lr. Tgk. Abdullah Arbi, Gampong Menasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat.**

.Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor: 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 23 Oktber 2024, pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/12/VI/2007 tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe selama 7 tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe selama 5 tahun, pada tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah bersama sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Miftahul Jannah, Nik 1173015709050003, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 September 2005, Umur 19 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.2 Muhammad Ragil Saputra, Nik 1173011005120004, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 10 Mei 2011, umur 13 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.3 Raihana Sofiya, Nik 1173016605180004, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 26 Mei 2018, Umur 6 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 3 (tiga) tahun, karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 5.4 Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain
- 5.5 Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Raihana Sofiya, Nik 1173016605180004, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 26 Mei 2018, Umur 6 tahun, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

**10.** Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Zulfikar bin M. Nasir**) kepada Penggugat (**Muliyati binti M. Yacub Abdullah**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Raihana Sofiya, Nik 1173016605180004, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 26 Mei 2018, Umur 6 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secukupnya untuk bersabar dan damai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, dan

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotocopy kutipan akta nikah An. Zulfikar dan Mulyati, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 6 Juni 2007, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Raihana Sofiya, dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2020 oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.3**;

4. Surat Keterangan Pernah Didamaikan/Mediasi oleh aparat gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Nopember 2024, yang materinya menerangkan tentang Penggugat dan Terggat pernah didamaikan oleh aparat kampung tersebut tidak berhasil, bermeterai cukup dan dinazagellen, tanda bukti **P.4**;

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama:

1. **Desia Nova binti Abu Bakar**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, malah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain malah sudah kawin dan dengarnya sudah mempunyai anak;
- Upaya damai pernah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun aparat gampong namun tidak berhasil;
- Anak Penggugat dan Tergugat sangat baik dijaga oleh Penggugat, dan Penggugat juga orang yang baik perilakunya;

2. **Mulyani binti Muhammad Yacob**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, malah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain malah sudah kawin dan dengarnya sudah mempunyai anak;
- Upaya damai pernah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun aparat gampong namun tidak berhasil;
- 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sangat baik dijaga oleh Penggugat, dan Penggugat juga orang yang baik perilakunya;
- Saksi sekarang mengasuh anak-anak Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 R.Bg. jo pasal 143 ayat (1, 2) Kompilasi Hukum Islam. Proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana PERMA no.1 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (ps. 73 ayat (1) UU. nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No 50 tahun 2009 jis pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berkapasitas dalam mengajukan perkara ini (Persona standy in judicio), bukti P.3 telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Raihana Sofiya, lahir tanggal 26 Mei 2018 yang masih di bawah umur (6 Tahun), dan bukti P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, malah sudah menikah dengan wanita lain, dan Tergugat sudah hampir 2 (dua) Tahun meninggalkan Penggugat dan 3 orang anaknya, dan selama itu tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, alasan mana sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan masing-masing **Desia Nova binti Abu Bakar** dan **Mulyani binti Muhammad Yacob** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, karena masalah ekonomi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan selama itu tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, malah Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, perselsihan tersebut pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi saling bersesuaian, telah ternyata Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, sudah hampir dua terakhir tidak tinggal bersama sebagai suami isteri karena Tergugat pergi dan tidak peduli nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat malah sudah menikah dengan wanita lain, Penggugat menjaga anak-anak tersebut dengan baik, sehari-hari Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, upaya damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, malah salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain cukup lama, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat, sedangkan menghindarkan mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah seperti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), oleh karena demikian dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat pada poin petitum Nomor 2 gugatan sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan terbukti tidak melawan hukum karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 78 Rv. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa tentang poin petitem 3 mengenai hak asuh anak bernama Raihana Sofiya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir Tanggal 26 Mei 2018, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Tahun 2022;
- Anak tersebut masih belum mumayyiz, sekarang dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal dengan ibunya;
- Penggugat menyatakan selama ini tidak diberikan nafkah oleh Tergugat namun Penggugat telah menjaga anak tersebut secara baik dengan biaya Penggugat sebagai bekerja sendiri;
- Penggugat menyatakan siap menafkahi anak tersebut meskipun suaminya tidak memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak hadhanah/asuh terhadap anak tersebut, konon lagi dengan memperhatikan pasal 105 huruf (a) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak-anak yang belum mumayyiz (12 tahun) berada dalam hadhanah ibunya, oleh karenanya poin 3 petitem tentang hak asuh anak dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Zulfikar bin M. Nasir**) terhadap Penggugat (**Muliyati binti M. Yacub Abdullah**);
4. Menetapkan anak bernama Raihana Sofiya, Jenis kelamin Perempuan, Lahir Tanggal 26 Mei 2018 berada di bawah hadhanah atau asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Ramli, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ikhsan, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Zulfar**

**Drs. Ramli, MH.**

**Hadatul Ulya, S. HI.**

Panitera Pengganti,

**Ikhsan, S. Ag.**

Perincian Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
- PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.445.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Lsm.